



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

Nomor : KP.01.02.4.1. A.858

9 Desember 2013

Lampiran : -

Hal : Penerapan Disiplin Pegawai Negeri Sipil
di Lingkungan Kementerian Kesehatan

Yang terhormat,

1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kantor Pusat Kementerian Kesehatan
2. Para Pimpinan UPT Vertikal Kementerian Kesehatan

di

Tempat

Berkenaan dengan adanya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan baik yang menduduki jabatan struktural maupun tidak yang meninggalkan tugas dengan berbagai alasan (sakit, ijin lisan, dan tanpa keterangan) tanpa mendapat ijin resmi dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dinyatakan bahwa setiap PNS wajib masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti PNS:
 - a. Pasal 13 disebutkan setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
 - b. Pasal 14 ayat (2) disebutkan PNS yang sakit lebih dari 2 (dua) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter.
 - c. Pasal 14 ayat (2) disebutkan PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak cuti sakit, dengan ketentuan bahwa PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang memberikan cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 510/MENKES/PER/VII/2009 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Nota/Surat Persetujuan dan Keputusan Mutasi Kepegawaian Dalam Lingkungan Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/076/II/2010 disebutkan bahwa:
 - a. Kewenangan penandatanganan atas surat izin cuti sakit bagi PNS di lingkungan Sekretariat Jenderal berada pada Para Kepala Pusat dan Kepala Biro (selain Kepala Biro Kepegawaian).
 - b. Kewenangan penandatanganan atas surat izin cuti sakit bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon II atau yang setingkat di lingkungan Unit Utama dan Pimpinan UPT Vertikal masing-masing berada pada Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, dan Para Kepala Badan.
 - c. Kewenangan penandatanganan atas surat izin cuti sakit bagi PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon III dan IV atau yang setingkat dan PNS di lingkungan Unit Utama di lingkungan masing-masing berada pada Sekretaris Inspektorat Jenderal, Para Sekretaris Direktorat Jenderal, dan Para Sekretaris Badan.
 - d. Kewenangan penandatanganan atas surat izin cuti sakit bagi PNS di lingkungan UPT Vertikal berada pada Pimpinan UPT Vertikal.
4. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS Dalam Jabatan Struktural Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002:
 - a. Pasal 10 huruf f disebutkan bahwa PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
 - b. Pasal 10 huruf h disebutkan bahwa PNS diberhentikan dari jabatan struktural karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani.



KEMENTERIAN KESEHATAN RI

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (Hunting)

6. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dinyatakan:
 - Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
 - Apabila Pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin oleh atasannya.
 - Atasan Pejabat yang berwenang menghukum juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dinyatakan bahwa:
 - a. Setiap PNS wajib menyusun sasaran kinerja pegawai berdasarkan rencana kerja tahunan instansi
 - b. Sasaran kinerja pegawai ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari (mulai Januari 2014).
 - c. PNS yang tidak menyusun SKP dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
8. Biro Kepegawaian Setjen dibantu masing-masing Unit Utama akan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS secara berkala ke semua satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.
9. Segala sesuatu terkait pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan/atau penyelesaian permasalahan kepegawaian yang belum jelas dapat dikonsultasikan kepada Biro Kepegawaian Setjen.

Demikian untuk ditindaklanjuti. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS JENDERAL,


dr. SUPRIYANTORO, Sp.P, MARS
NIP 195408112010061001

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Kesehatan di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Kesehatan di Jakarta;